

Konsistensi Nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Impor Beras melalui Permendag 2018-2025 Perspektif Undang-Undang Pangan

Nefya Oksarifa¹ Putri Khoirun Nisa² Najwa Adliah³ Mira Purnama⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nfyaok@gmail.com¹ pkhoirunnisa171@gmail.com² najwaadliah2005@gmail.com³ mpurnama905@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi nilai kemanusiaan dalam kebijakan impor beras yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) periode 2018-2025 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi perpustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan impor beras bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan kondisi produksi domestik dan kebutuhan konsumsi nasional. Kebijakan ini mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, namun berdampak pada penurunan kesejahteraan petani akibat tekanan harga beras domestik. Dalam perspektif Undang-Undang Pangan, kebijakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan secara parsial, karena lebih melindungi konsumen dibandingkan produsen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang telah seimbang guna mendukung ketahanan pangan yang guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Impor Beras, Nilai Kemanusiaan, Ketahanan Pangan, Undang-Undang Pangan

Abstract

This study aims to analyze the consistency of humanitarian values in the rice import policy regulated by the Minister of Trade Regulation (Permendag) for the 2018-2025 period, from the perspective of Law Number 18 of 2012 concerning Food. The method used is normative juridical research with a qualitative approach through library research. The results show that the rice import policy is fluctuating and adjusted to domestic production conditions and national consumption needs. This policy is able to maintain price stability and food availability, but has an impact on decreasing farmer welfare due to pressure on domestic rice prices. From the perspective of the Food Law, this policy partially reflects humanitarian values, as it protects consumers more than producers. Therefore, a balanced policy is needed to support sustainable food security.

Keywords: Rice Import Policy, Humanitarian Values, Food Security, Food Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu alat utama untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, terutama di negara berkembang, adalah kebijakan impor beras. Setiap kebijakan pangan harus memastikan bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia mendasar atas pangan (Lukman & Kusnandar, 2015). Sikap pemerintah terhadap impor beras juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti harga beras domestik (Ruvananda & Taufiq, 2022). Sebagai komponen kunci ketahanan pangan nasional, stabilitas harga beras sangat berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dan daya beli (Timmer, 2004). Dinamika pasar domestik dan internasional juga dipengaruhi oleh peraturan perdagangan beras, seperti pembatasan impor dan ekspor (Yusuf et al., 2024). Ketersediaan pangan, khususnya beras, merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan stabilitas nasional. Indonesia sebagai negara yang mengonsumsi banyak beras, sehingga kesulitan untuk

menyelaraskan produksi dalam negeri dengan permintaan konsumsi. Ketika produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan secara memadai, faktor lain yang mendorong impor beras meliputi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tingkat konsumsi beras (Paipan & Abrar, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan impor beras menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga di pasar. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya terhadap perlindungan pada petani dan pemenuhan hak masyarakat atas pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dampak kebijakan impor beras dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Kusumastuti et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan impor beras dalam beberapa tahun terakhir memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kesejahteraan petani padi, terutama akibat tekanan harga di tingkat produsen. Sementara itu, Rizki (2025) mengemukakan bahwa kebijakan impor beras memiliki peran dalam menjaga stabilitas permintaan dan ketersediaan pangan dalam negeri, khususnya dalam kondisi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan impor beras memiliki fungsi strategis dalam jangka pendek, namun juga menimbulkan konsekuensi terhadap sektor pertanian domestik.

Kajian lain juga menekankan bahwa kebijakan impor beras tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketahanan pangan nasional dan kebijakan ekonomi makro. Dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan stabilisasi harga bagi konsumen dan perlindungan terhadap petani sebagai produsen (Kusumastuti et al., 2024; Rizki, 2025). Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan pangan, diperlukan strategi yang mempertimbangkan faktor sosial dan kemanusiaan di samping faktor ekonomi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas dampak ekonomi dari kebijakan impor beras, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek kesejahteraan petani dan stabilitas pasar, serta belum secara spesifik menganalisis kebijakan impor beras dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Pangan., sehingga harga, nilai tukar, dan produksi adalah beberapa faktor yang menyebabkan impor beras (Wibawa et al., 2023). Selain itu, kajian yang mengkaji konsistensi kebijakan impor beras dalam rentang waktu tertentu melalui instrumen Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) juga masih terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa analisis mengenai integrasi nilai kemanusiaan dalam kebijakan impor beras belum dilakukan secara komprehensif, khususnya dalam konteks regulasi periode 2018-2025. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji konsistensi nilai kemanusiaan dalam kebijakan impor beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan periode 2018-2025 dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Pangan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi kebijakan, tetapi juga mengkaji keselarasan antara implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum nasional. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan impor beras telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta konsistensinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Ruvananda, A. R. & Taufiq, M. (2022)	Analisis Faktor-Faktor Beras di Indonesia	Mengetahui pengaruh produksi, konsumen, kurs, dan harga beras lokal terhadap	Kuantitatif	Produksi dan kurs berpengaruh negatif signifikan; konsumsi dan harga beras lokal	Relevan karena mengidentifikasi faktor-faktor penentu impor beras



			impor beras periode 2006-2020		berpengaruh positif signifikan terhadap impor beras	
2	Paipan, S. & Abrar, M. (2020)	Analisis Kondisi Ketergantungan Impor Beras di Indonesia	Menganalisis tingkat ketergantungan impor beras Indonesia periode 1992-2017	Deskriptif kuantitatif	Indonesia masih memiliki ketergantungan impor meskipun produksi tinggi	Relevan karena membahas langsung kondisi impor beras Indonesia, ketahanan pangan, dan dasar evaluasi kebijakan impor beras
3	Pemerintah Republik Indonesia (2012)	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Mengatur penyelenggaraan pangan nasional	Pendekatan yuridis normatif	Menetapkan asas, tujuan, kebijakan produksi, distribusi, impor, ekspor, serta perlindungan konsumen dan produsen pangan	Relevan sebagai dasar hukum utama penelitian
4	Hadi, A. et al. (2019)	Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia	Memahami dampak UU 18/2012 terhadap ketahanan pangan	Kualitatif deskriptif dengan tinjauan kebijakan	Ketahanan pangan meningkat tetapi belum merata	Relevan karena mengkaji secara langsung implementasi UU Pangan terhadap empat pilar ketahanan pangan
5	Rizki, A. & Pangesti, C. N. (2025)	Analisis Pengaruh Kebijakan Impor Beras terhadap Permintaan Dalam Negeri	Menganalisis dampak kebijakan impor beras	Kualitatif	Impor menstabilkan harga namun merugikan petani	Relevan karena mengkaji dampak kebijakan impor beras
6	Kusumastuti, A. I. et al. (2024)	Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi	Mengetahui dampak negatif impor beras terhadap kesejahteraan petani padi lokal	Kuantitatif dengan studi literatur	Harga beras impor lebih murah dari beras lokal	Relevan karena mengkaji dampak langsung kebijakan impor beras terhadap kesejahteraan petani lokal
7	Yusuf, M. A. et al. (2024)	Rice Production, Policies, and Their Implications on Food Security: Indonesia-Thailand Perspective	Untuk membandingkan kebijakan produksi beras antara Indonesia dan Thailand serta implikasinya terhadap ketahanan pangan	Kualitatif dekriptif	Indonesia membutuhkan pengembangan varietas padi baru untuk mengatasi perubahan iklim, subsidi pupuk yang tepat, dan kewaspadaan terhadap krisis pangan global.	Relevan karena memberikan perspektif komparatif tentang kebijakan beras Indonesia-Thailand, menyoroti kesenjangan dalam ketergantungan impor beras Indonesia meskipun memiliki potensi pertanian yang besar.
8	Mubarak, S. & Anjani, D. A. R. (2025)	Dampak Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan dan Petani Lokal di Indonesia	Menganalisis dampak impor beras terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di Indonesia	Kualitatif dengan Library Research	Impor beras menstabilkan ketahanan pangan jangka pendek, namun merugikan jangka panjang	Relevan karena mengkaji dampak sosial-ekonomi jangka panjang kebijakan impor beras
9	Juliashar, F. et al. (2024)	Pengaruh Impor Beras terhadap Kestabilan Harga Beras di Indonesia	Menganalisis dampak impor beras dari Thailand dan Vietnam terhadap stabilitas harga pasar beras di Indonesia periode 2018-2022	Kuantitatif deskriptif	Impor beras dari Thailand dan Vietnam memengaruhi stabilitas harga beras	Relevan untuk aspek stabilitas harga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metodologi kualitatif. Strategi ini digunakan karena meneliti kebijakan impor beras Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk tahun 2018–2025 dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta mengevaluasi kepatuhan kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Penelitian tentang standar hukum yang relevan dan bagaimana kaitannya dengan realitas sosial saat ini merupakan fokus dari penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan tertulis, termasuk buku, dokumen kebijakan pemerintah, dan jurnal ilmiah. Metode ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang juga menggunakan tinjauan pustaka untuk meneliti peraturan impor beras dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan (Kurniawan et al., 2024; Mubarok & Anjani, 2025). Teks hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor beras periode 2018–2025 adalah contoh sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal yang membahas faktor-faktor impor beras, kebijakan perdagangan, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani (Juliashar et al., 2024; Ruwananda & Taufiq, 2022). Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan meneliti dokumen legislatif dan kebijakan, serta penelitian ilmiah, yang berkaitan dengan impor beras. Metode ini umum digunakan dalam penelitian yang mengkaji kebijakan publik berbasis data sekunder (Ariska & Qurniawan, 2021). Analisis kualitatif deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan, yang mana dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi terkait kebijakan impor beras dalam Permendag periode 2018–2025, kemudian mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip dalam Undang-Undang Pangan. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis nilai kemanusiaan yang terkandung, seperti keadilan sosial, perlindungan petani, dan akses pangan masyarakat, serta menarik kesimpulan mengenai konsistensi kebijakan tersebut. Analisis ini juga mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan impor beras memiliki dampak positif dalam stabilisasi pangan, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan petani lokal (Rizki, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) periode 2018–2025 bersifat fluktuatif dan situasional, menyesuaikan dengan kondisi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kebijakan impor beras umumnya diterapkan ketika terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan beras domestik dan permintaan pasar. Faktor utama yang mempengaruhi kebijakan impor beras meliputi produksi beras dalam negeri, tingkat konsumsi, harga beras lokal, serta kondisi pasar internasional. Ketika produksi domestik mengalami penurunan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah mengambil langkah impor sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi beras turut menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kebutuhan impor beras. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras memiliki keuntungan dan kerugian. Masyarakat masih dapat memperoleh pangan dengan biaya yang relatif rendah berkat pendekatan ini, yang telah berhasil menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar domestik. Tetapi kebijakan ini juga menyebabkan harga beras domestik turun, yang pada

akhirnya memengaruhi pendapatan petani lokal. Untuk memperjelas dampak kebijakan impor beras, berikut disajikan perbandingan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan:

Tabel 1. Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Berbagai Aspek

No.	Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Konsumen	Menjaga stabilitas harga beras	Ketergantungan terhadap impor
2	Ketersediaan	Menjaga stok beras nasional	Mengurangi dorongan produksi lokal
3	Ekonomi	Mengendalikan inflasi pangan	Rentan terhadap fluktuasi pasar global
4	Petani	Mendorong efisiensi produksi (tidak langsung)	Penurunan harga gabah dan pendapatan
5	Ketahanan pangan	Memenuhi kebutuhan jangka pendek	Melemahkan kemandirian pangan

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa kebijakan impor beras memiliki dua dampak berbeda pada beberapa sektor. Bagi konsumen, pendekatan ini membantu menjaga harga beras tetap stabil, memungkinkan mereka membeli makanan dengan biaya yang relatif rendah. Impor beras berkontribusi pada ketersediaan stok nasional, terutama pada saat produksi domestik menurun. Namun, strategi ini mengurangi biaya beras yang belum dikupas bagi petani, yang akibatnya mengurangi pendapatan mereka. Ketergantungan jangka panjang pada impor beras juga dapat membahayakan kemampuan negara untuk memproduksi pangan yang cukup. Temuan ini sejalan dengan penelitian global yang menunjukkan bagaimana peraturan impor beras sering digunakan sebagai alat untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi (Dawe, 2010). Namun, sektor produksi dalam negeri khususnya petani lokal juga terdampak oleh kebijakan ini.

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012), setiap warga negara mempunyai hak mendasar atas pangan, yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menekankan bahwa kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi landasan pengelolaan pangan. Sebagai komponen dari ketahanan pangan nasional, pengelolaan pangan terkait erat dengan pelestarian lahan pertanian (Ardani, 2020). Oleh karena itu, kebijakan impor beras dalam Permendag periode 2018-2025 perlu dianalisis. Kebijakan impor beras dapat dilihat sebagai cara negara untuk menegakkan hak asasi manusia dengan menjamin akses, keterjangkauan, dan ketahanan pangan masyarakat (Hadi et al., 2019). Untuk menjamin bahwa kebijakan beras nasional efektif dalam menjaga stabilitas pangan, kebijakan tersebut harus dievaluasi dengan cermat (Khudori, 2019). Dalam praktiknya, konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik terkait erat dengan kebijakan impor beras (Kusumah, 2019). Secara global, kebijakan beras menggambarkan konflik antara kesejahteraan petani dan perlindungan konsumen di samping pertimbangan ekonomi. Hal ini menggambarkan aspek sosial dan kemanusiaan yang rumit dari kebijakan pangan (Dawe et al., 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumastuti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan impor beras berdampak pada penurunan kesejahteraan petani akibat tekanan harga di tingkat produsen. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan Mubarak & Anjani (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan impor beras berpotensi meningkatkan ketahanan pangan domestik dalam jangka panjang.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rizki (2025) yang menekankan bahwa kebijakan impor beras memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan pemetaan domestik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras

memiliki dampak ganda, yaitu mempertimbangkan manfaat bagi konsumen tetapi berpotensi menyebabkan produsen mengalami kerugian. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian pada tabel 1 kebijakan impor beras memberikan manfaat bagi konsumen dalam membentuk stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kebijakan ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran beras di pasar domestik, terutama ketika terjadi gangguan produksi dalam negeri (Juliashar et al., 2024; Rizki, 2025). Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan dalam aspek keadilan sosial. Namun demikian, dampak negatif yang ditunjukkan pada tabel 1 memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap produsen beras lokal. Masuknya beras impor dengan harga yang lebih murah menimbulkan tekanan terhadap harga beras domestik dan berdampak pada penurunan pendapatan petani (Mubarok & Anjani, 2025). Harga beras yang belum dikupas secara langsung tertekan di tingkat petani oleh masuknya beras impor yang lebih murah, yang merugikan produsen dalam negeri (Rahayu & Febriaty, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan dalam aspek perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kepentingan yang saling bertentangan antara produsen dan konsumen dalam sistem pangan nasional merupakan penyebab dari dilema ini. Kebijakan terkait impor beras biasanya berfokus pada stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan publik yang mendesak, yang menguntungkan konsumen. Namun, harga beras domestik telah turun akibat masuknya beras impor yang lebih murah, yang berdampak langsung pada pendapatan petani. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan keadilan sosial dalam Undang-Undang Pangan belum cukup diintegrasikan ke dalam kebijakan impor beras. Ketergantungan pada impor juga menunjukkan kurangnya kekuatan dalam produksi dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah bagi pangan nasional. Selain itu, ketergantungan terhadap impor beras dalam jangka panjang berpotensi melemahkan kemandirian pangan nasional dan meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar global (Malian, 2003; Sawit, 2006). Dalam perspektif Undang-Undang Pangan kebijakan yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi juga memperhatikan kemandirian dan kedaulatan pangan. Penelitian oleh Yusuf et al. (2024) lebih lanjut mendukung kondisi ini dengan menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor beras dapat mengindikasikan sistem produksi domestik yang buruk, terutama jika tidak diimbangi oleh produktivitas yang lebih tinggi dan modernisasi sektor pertanian. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk bergantung pada impor beras meskipun produksi dalam negeri sebenarnya cukup mampu memenuhi kebutuhan negara (Paipan & Abrar, 2020; Yunitasari, 2025). Penelitian ini memberikan metode baru untuk menganalisis kebijakan impor beras dari sudut pandang ekonomi dan kemanusiaan dalam kerangka hukum, khususnya hukum pangan. Penelitian ini menekankan kesenjangan perlindungan antara petani dan konsumen sebagai komponen nilai-nilai kemanusiaan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada dampak ekonomi dan ketahanan pangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum bisnis dan kebijakan pangan, terutama dalam hal mengevaluasi seberapa baik kebijakan tersebut selaras dengan cita-cita keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) periode 2018-2025 memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendasar atas ketahanan pangan, khususnya bagi

konsumen. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil terhadap petani sebagai produsen, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi nilai kemanusiaan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan impor beras masih bersifat parsial dalam mewujudkan keadilan sosial dalam sektor pangan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan guna menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen dalam rangka memperkuat ketahanan dan kelautan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N. (2020). Alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). *Law, Development & Justice Review*, 3(2), 257–274.
- Ariska, F. M., & Qurniawan, B. (2021). Perkembangan impor beras di Indonesia. *Jurnal Agrimals*, 1(1), 27–34.
- Dawe, D. (Ed.). (2010). *The rice crisis: Markets, policies and food security*. Earthscan.
- Dawe, D., Jaffe, S., & Santos, N. (2014). *Rice in the shadow of skyscrapers: Policy choices in a dynamic East and Southeast Asian setting*. World Bank.
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2019). Dampak undang-undang nomor 12 tentang pangan terhadap ketahanan pangan Indonesia. *Responsive*, 2(4), 173–181.
- Juliashar, F., Tatimah, K., Abiyyah, N. A. S., & Wikansari, R. (2024). Pengaruh impor beras asal Thailand dan Vietnam terhadap kestabilan harga beras di Indonesia. *Agroradix*, 7(2), 1–11.
- Khudori. (2019). Kaji ulang kebijakan perberasan. *Pangan*, 28(3), 57–72.
- Kurniawan, F. A. A., Ramdhani, I., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis pengambilan keputusan kebijakan impor beras dalam konteks pemenuhan pangan nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1–15.
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi politik dalam kebijakan impor beras: membaca arah kebijakan pemerintah 2014-2019. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 137–162. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.137-162>
- Kusumastuti, A. I., Indriani, S. A., & Febriyani, T. (2024). Dampak maraknya impor beras di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terhadap kesejahteraan petani padi. *Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional (JINTAN)*, 5431(1), 78–88.
- Lukman, A. S., & Kusnandar, F. (2015). Keamanan pangan untuk semua. *Jurnal Mutu Pangan*, 2(2), 152–156.
- Malian, A. H. (2003). Kebijakan perdagangan internasional komoditas pertanian indonesia. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian*, 2(70), 135–156.
- Mubarok, S., & Anjani, D. A. R. (2025). Dampak impor beras terhadap ketahanan ppangan dan petani lokal di Indonesia. *Cemara*, 22(1), 33–41.
- Paipan, S., & Abrar, M. (2020). Analisis kondisi ketergantungan impor beras di indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(September), 212–222.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2019). Analisis perkembangan produksi beras dan impor beras di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 219–226.
- Rizki, A. (2025). Analisis pengaruh kebijakan impor beras terhadap permintaan dalam negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi D an Manajemen*, 3(2), 73–83.
- Ruvananda, A. R., & Taufiq, M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 195–204. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10924>
- Sawit, M. H. (2006). Indonesia dalam tatanan perubahan perdagangan beras duni. *Pangan*, 47(15), 16–23.



- Timmer, C. P. (2004). Food security in Indonesia: Current challenges and the long-run outlook. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012).
- Wibawa, N. C., Ardini, H., Hermawati, G., Firdausa, R. N., Anggoro, K. B., & Wikansari, R. (2023). Analisis impor beras di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi impor beras. *Jurnal Economina*, 2(2), 574–585.
- Yunitasari, D. (2025). Dampak dan tantangan penghentian impor beras melalui akselerasi swasembada pangan nasional. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 30–42.
- Yusuf, M. A., Sundari, S., Purwanto, I. D., & Kurnia, R. R. (2024). Rice production, policies, and their implications on food security Indonesia-Thailand perspective. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 4(1), 174–179.